



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188 / 272 / 438.1.1.3 / 2021

TENTANG

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya kewaspadaan dini oleh masyarakat, yang dapat dikoordinasikan serta dikomunikasikan antar elemen masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN :

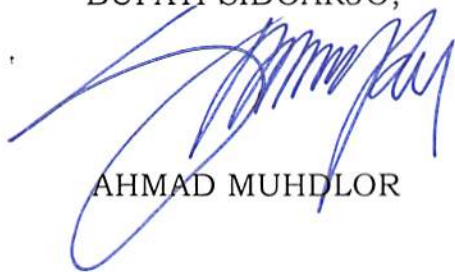
- Menetapkan :
KESATU : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Susunan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagaimana yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai ancaman keamanan, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG);
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Ketua, sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil ketua, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - c. 8 (delapan) orang Anggota masing-masing sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

KELIMA : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, kode rekening 8.01.06.2.01.03.5.1.02.02.01.0004

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Maret 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 272 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 9 Maret 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN

NO	JABATAN DALAM FORUM	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	H. ACH. NASIKUN,S.I.P	Tokoh Masyarakat
2.	Wakil Ketua Merangkap Sekretaris	MOH. AINUL YAQIN	Tokoh Masyarakat
3.	Anggota	1. SU'UD FAUZI	Tokoh Masyarakat
		2. UMROTUL CHUMAIDAH, S.Ag	Tokoh Masyarakat
		3. NUR MUCHAMAD SHOLICHUDDIN, S.Ag	Tokoh Masyarakat
		4. KARSODIK	Tokoh Masyarakat
		5. ABDUL FATICH, SE	Tokoh Masyarakat
		6. CHISBULLOH HUDA	Tokoh Masyarakat
		7. SUYANTORO	Tokoh Masyarakat
		8. MUCHAMMAD MASCHUN	Tokoh Masyarakat

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR